



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR **1** TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa agar terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Konawe lebih efektif, sederhana, transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan legalitas kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usahanya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174);

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN KONAWE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
6. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
20. Pengawasan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

21. Pengawasan insedentil adalah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB pada waktu tertentu.
22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus
26. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
27. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
28. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
29. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Konawe, melalui :

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Sebelum memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib untuk memenuhi, yaitu :
 - a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha.
- (4) Tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (3), diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Daerah ini, meliputi sektor :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan Hidup;
- d. Perindustrian;
- e. Perdagangan;
- f. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. Transportasi;
- h. Kesehatan, obat dan makanan;
- i. Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Pariwisata; dan
- k. Ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi pengaturan:
 - a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha ;
 - b. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Pada setiap sektor perizinan berusaha berbasis risiko, dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah Teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko, diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe atas dasar pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Norma , standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko, menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.
- (3) Ketentuan mengenai Pendelegasian kewenangan dan Norma , standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) , berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dalam melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB III

SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS dan bersifat wajib.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subsistem Pelayanan Informasi;
 - b. Subsistem Perizinan Berusaha; dan
 - c. Subsistem Pengawasan.

Bagian Kesatu

Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 8

- (1) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, menyediakan informasi dalam memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko serta informasi lain terkait.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- KBLI berdasarkan tingkat Risiko;
 - Rencana tata ruang;
 - Ketentuan persyaratan penanaman modal;
 - Persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan nib, sertifikat standar, dan izin;
 - Persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
 - Ketentuan insentif dan fasilitas penanaman modal;
 - Pengawasan perizinan berusaha dan kewajiban pelaporan;
 - Simulasi pelayanan perizinan berusaha, panduan pengguna sistem OSS, kamus sistem OSS dan halhal yang sering ditanya (frequently asked questions/faq);
 - Pelayanan pengaduan masyarakat; dan
 - Informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.

Bagian Kedua
Subsistem Perizinan Berusaha

Pasal 9

- Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha :
 - Pendaftaran akun/hak akses;
 - Risiko rendah berupa NIB;
 - Risiko menengah rendah terdiri dari :
 - NIB; dan
 - Sertifikat Standar.
 - Risiko menengah tinggi terdiri dari :
 - NIB; dan
 - Sertifikat Standar.
 - Risiko tinggi terdiri dari :
 - NIB; dan
 - Izin.
- Ketentuan mengenai Subsistem Perizinan Berusaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Subsistem Pengawasan

Pasal 10

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. Laporan berkala dari pelaku usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. Perangkat kerja pengawasan;
 - d. Penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha;
 - e. Pengaduan terhadap pelaku usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. Pembinaan dan sanksi.
- (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. Surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. Berita acara pemeriksaan;
 - e. Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/ atau
 - f. Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 11

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (4) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. Standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. Standar pelaksanaan kegiatan usaha;

- d. Persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam peraturan kepala daerah; dan/atau
- e. Kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 12

Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), terlebih dahulu dilakukan perencanaan Pengawasan, yang mencakup :

- a. Penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan;
- b. Ketersediaan anggaran; dan
- c. Sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.

Pasal 13

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. Mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. Rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 14

- (1) Jenis pengawasan , terdiri dari :
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengawasan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 16

- (1) Bupati wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian hambatan dan permasalahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 17

Setiap Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dan Pelaku Usaha diketahui melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha; dan
- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- (2) Atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud ayat (1), Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 23 MEI 2022

BUPATI KONAWE,


KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 23 MEI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,


FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR : 260

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 1/10/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha di Kabupaten Konawe. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha di Kabupaten Konawe dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan. Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Sektor perdagangan termasuk perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang komoditas, dan metrologi legal.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (2)

Huruf c

Angka 1)

NIB yang dimaksud adalah NIB dengan data terkini kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 184 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR ..**1**..